



# **DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN**

**ANALISIS pH SECARA  
POTENSIOMETRI**

## STANDAR PELAYANAN


### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

<b>PELAYANAN ANALISIS pH SECARA POTENSIOMETRI</b> Metode pengukuran pH secara elektrometri berdasarkan pengukuran aktivitas ion hydrogen dengan menggunakan metode pengukuran secara potentiometri dengan elektrode gelas hidrogen sebagai standar primer dan elektrode kalomel atom perak klorida sebagai pembanding.		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<b>Persyaratan Umum:</b> <b>Analisis pH secara Potensiometri</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelanggan harus mengisi deskripsi terkait sampel dan analit target pada Detail Pengajuan Layanan ELSA.</li><li>2. Pastikan nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada form pengujian.</li><li>3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator.</li><li>4. Sampel yang telah selesai diuji akan disimpan di Laboratorium maksimal 3 bulan.</li><li>5. Sampel yang tidak diambil dalam waktu tersebut akan dimusnahkan.</li><li>6. Pembayaran dilakukan di awal pada saat registrasi dengan ELSA point (sampel internal BRIN). Pembayaran (sampel eksternal BRIN) dilakukan setelah terbit invoice dan faktur pajak, paralel dengan pengerjaan sampel setelah di terima laboratorium, diperkuat dengan dokumen PO dan/atau persetujuan penawaran harga.</li></ol>

		<p><b>Persyaratan Sampel</b></p> <p><b><u>Spesifikasi Alat:</u></b>  <b>Nama / Spesifikasi alat : pHmeter</b></p> <p><b><u>Syarat sampel:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel cair, yang merupakan representative dari produk yang akan diuji</li> <li>2. Sampel tidak boleh terkontaminasi, tidak boleh berbusa atau mengandung gas berlebih saat dibuka</li> <li>3. Jumlah sampel minimum 100mL</li> <li>4. Sampel dikemas dalam wadah tertutup rapat, tidak bocor</li> </ol>
--	--	--

## PELAYANAN ANALISIS pH SECARA POTENSIOMETRI

Metode pengukuran pH secara elektrometri berdasarkan pengukuran aktivitas ion hydrogen dengan menggunakan metode pengukuran secara potentiometri dengan elektrode gelas hidrogen sebagai standar primer dan elektrode kalomel atom perak klorida sebagai pembanding.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>The infographic titled "ALUR E-LAYANAN SAINS" (Science E-Service Flowchart) is from the "DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI" (Directorate of Laboratory Management, Research Facilities, and Science Technology Area) of BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). It outlines the process for pH analysis services via the website <a href="https://elsa.brin.go.id">https://elsa.brin.go.id</a>.</p> <p>The flowchart consists of the following steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Registrasi Layanan</b> (Service Registration): <ul style="list-style-type: none"> <li>If you don't have an account: <ul style="list-style-type: none"> <li>Create an account (for new users)</li> <li>Activation (check spam or search "single sign on")</li> <li>Update User Profile</li> </ul> </li> <li>If you already have an account: <ul style="list-style-type: none"> <li>Click the "Masuk" (Login) button</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>Ajukan Layanan</b> (Service Request): <ul style="list-style-type: none"> <li>Fill out the detailed service request form and upload supporting files (optional)</li> <li>Upload sample photo</li> <li>Determine schedule</li> <li>Click "Ajukan Layanan" (Submit Service Request)</li> <li>Wait for verification of the request and schedule</li> <li>User can monitor the status of the service request and perform consultation regarding the service being requested through the User Profile.</li> </ul> </li> <li><b>Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium</b> (Verification of Request by Laboratory): <ul style="list-style-type: none"> <li>Review the request, which is a verification: <ul style="list-style-type: none"> <li>Availability of method</li> <li>Availability of personnel</li> <li>Availability of equipment</li> <li>Availability of supporting facilities</li> <li>Dimension and sample type suitability</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>Pengiriman Sampel</b> (Sample Delivery): <ul style="list-style-type: none"> <li>Format of Service Request ELSA: <ul style="list-style-type: none"> <li>#No.ID transaksi (Transaction ID)</li> <li>#Nama Lengkap (Full Name)</li> <li>#Nama Sampel/Benda Uji (Sample Name/Item)</li> <li>#Alamat Lengkap Laboratorium (Full Laboratory Address)</li> </ul> </li> <li>Use Service Request Package / Express or Direct Delivery</li> </ul> </li> <li><b>Proses Pembayaran</b> (Payment Process): <ul style="list-style-type: none"> <li>Choose Payment Method</li> <li>Payment method selection information can be accessed via the FAQ menu → Payment</li> <li>Billing MPN PNPB valid for 7 days from the date of issuance</li> <li>User will receive Invoice, Receipt, and Payment Proof through the User Profile</li> </ul> </li> <li><b>Pelaksanaan Layanan</b> (Service Execution)</li> <li><b>Laporan</b> (Report): <ul style="list-style-type: none"> <li>Verify Report Result (LHU) / Certificate</li> <li>Sign LHU/Certificate</li> <li>User provides feedback with filling out the customer feedback form / Survey of Customer Satisfaction (SKM)</li> <li>User downloads the report result on <a href="https://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></li> </ul> </li> <li><b>Pengaduan</b> (Complaint): <ul style="list-style-type: none"> <li>User can make a complaint through the "Pusat Bantuan" (Help Center) menu and choose the "Pengaduan" (Complaint) sub-menu on <a href="https://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></li> </ul> </li> </ul> <p>At the bottom, it says: "Selengkapnya, kunjungi <a href="https://elsa.brin.go.id">https://elsa.brin.go.id</a>" (For more details, visit <a href="https://elsa.brin.go.id">https://elsa.brin.go.id</a>).</p>

### PELAYANAN ANALISIS pH SECARA POTENSIOMETRI

Metode pengukuran pH secara elektrometri berdasarkan pengukuran aktivitas ion hydrogen dengan menggunakan metode pengukuran secara potentiometri dengan elektrode gelas hidrogen sebagai standar primer dan elektrode kalomel atom perak klorida sebagai pembanding.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>).</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat pHmeter.</li> <li>4. Prosedur Pengujian pH secara Potensiometri.</li> <li>5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>).</li> <li>6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>).</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="https://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Kadar air secara gravimetri.</p> <p>Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan pengujian</td><td>9</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan data uji, draft sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan dan pengesahan sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total waktu pelayanan</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan pengujian	9	2	Pengolahan data uji, draft sertifikat	2	3	Pembuatan dan pengesahan sertifikat	3	Total waktu pelayanan		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan pengujian	9															
2	Pengolahan data uji, draft sertifikat	2															
3	Pembuatan dan pengesahan sertifikat	3															
Total waktu pelayanan		14															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p><b>JASA ANALISIS</b></p> <p>pH secara potensiometri</p> <p>Rp.50.000 per Sampel (untuk eksternal BRIN, harga ditambah pajak 11%)</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="https://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</li> <li>6. Tatap muka di ruang pelayanan PT. Integrasi Lab Indonesia pada jam kerja (08.00 – 17.00 WIB).</li> <li>7. Email PT. Integrasi Lab Indonesia: <a href="mailto:info@labindonesia.co.id">info@labindonesia.co.id</a>.</li> </ol>															

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

<b>PELAYANAN ANALISIS pH SECARA POTENSIOMETRI</b>		
Metode pengukuran pH secara elektrometri berdasarkan pengukuran aktivitas ion hydrogen dengan menggunakan metode pengukuran secara potentiometri dengan elektrode gelas hidrogen sebagai standar primer dan elektrode kalomel atom perak klorida sebagai pembanding.		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.</li><li>2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.</li><li>3. Sarana Pengujian: pH secara potensiometri.</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki sertifikat pelatihan Sarana Pengujian : pH secara potensiometri</li><li>2. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017</li></ol>

<b>PELAYANAN ANALISIS pH SECARA POTENSIOMETRI</b> Metode pengukuran pH secara elektrometri berdasarkan pengukuran aktivitas ion hydrogen dengan menggunakan metode pengukuran secara potentiometri dengan elektrode gelas hidrogen sebagai standar primer dan elektrode kalomel atom perak klorida sebagai pembanding.																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ul> 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium. 3. Pengawasan Inspektorat.																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	1																					
5	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</li> <li>2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP).</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen.</li> <li>4. Key Performance Indikator (KPI) PT. Integrasi Lab Indonesia.</li> </ol>																					

Jakarta, 01 November 2025  
Direktur Pengelolaan Laboratorium,  
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E